



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, dalam hal ini memberikan memberikan kuasa khusus kepada Adv.Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L, Adv.Muhammad Mustangin, S.H., M.H. dan Adv. Noor Liani, S.H., M.H. Advokat pada Kantor LBH PEDULI HUKUM & KEADILAN CABANG BANUA ANAM, yang beralamat di jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Proper Green Village RT. 19 No. 17 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak xxxxxxxx xxxxxxxx 71571, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 4 Juli 2024 Nomor 025/K.Kh/2024/PA.Tjg, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Fuad Syakir, SH & Rekan, yang berkantor di Jl. Putera Harapan RT.03/II No. 45 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung tanggal 1 Juli 2024 Nomor  
023/K.Kh/2024/PA.Tjg, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, kemudian pada tanggal 23 April 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 23 April 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, selama 2 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 05 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka berjudi online;
  - b. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2023, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;
9. Bahwa selama berpisah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan dari Tergugat karena Penggugat tidak bersedia dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L, Muhammad Mustangin, S.H., M.H. dan Noor Liani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor LBH PEDULI HUKUM & KEADILAN CABANG BANUA ANAM, yang beralamat di jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Proper Green Village RT. 19 No. 17 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak xxxxxxxx xxxxxxxx 71571, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 4 Juli 2024 Nomor 025/K.Kh/2024/PA.Tjg, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Fuad Syakir, SH & Rekan, yang berkantor di Jl. Putera Harapan RT.03/II No. 45 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 1 Juli 2024 Nomor 023/K.Kh/2024/PA.Tjg, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya masing-masing, yang ternyata telah sesuai yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizka Arsita Amalia, S.H.) tanggal 16 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan Nikah Siri dengan seorang laki-laki, sedangkan Penggugat belum cerai alias belum mendapatkan Akta Cerai, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah Penduduk Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx telah mendapat laporan bahwa telah terjadi Nikah Siri antara mempelai wanita bernama Penggugat (Penggugat) dengan Mempelai laki-laki bernama Laki-laki lain (seorang laki-laki penduduk Desa xxx, yang bekerja di Tambang PT. xxx);
- Bahwa setelah mendapat laporan itu Tergugat mencoba mencari nomor telpon Penggugat yang baru, menelpon Penggugat untuk mengkonfirmasi kepada Penggugat. Telpon Tergugat telah diblokir oleh Penggugat, Tergugat mencoba menghubungi saudara sepupu Tergugat Saksi Saksi untuk mencari nomor telpon Penggugat. Dan setelah mendapatkan nomor Telpon Penggugat yang dapat dihubungi, maka Tergugat mencoba menghubungi Penggugat. Beberapa kali Penggugat dicoba dihubungi oleh Tergugat, ternyata yang mengangkat Telpon dari Tergugat adalah Orang tua Penggugat (Orangtua Penggugat), Tergugat mencoba bertanya kepada Orang tua Penggugat (yang tidak lain adalah masih Mertua sah Tergugat), benarkah si Penggugat Nikah, bah?. Benar aja jawab Orang tua Penggugat. Sesudah itu Orang tua

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Penggugat berkata lagi kepada Tergugat, “Ikam handak baikkah handak jahat kah, aku nang menikahakan”, alasannya “aku mau menikahakan adalah miskomunikasi dan surat nikah ikam dengan si Penggugat itu kada sah”. “Makanya am aku wani menikahakan si Penggugat dengan orang xxx yang begawi di xxx”, lalu Tergugat pula menanggapi “Bah, purunnya pian menikahakan si Penggugat, sedangkan ulun belum pernah menceraikan si Penggugat anak pian, kami belum bercerai”;

- Bahwa dalam persidangan ini untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim selain Tergugat Lampirkan Pelaporan ke Polres Tabalong tentang adanya Pernikahan Siri Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Laki-laki lain, dan kita lampirkan chat yang mengarah kepada adanya Pernikahan Siri juga akan kita kutif isi rekaman percakapan antara Penggugat dengan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Suara Saksi:

“Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, napanya habar”;

2. Suara Penggugat Si Penggugat:

“Ulun kaya apa pang na, kami handak baninikahan malam ini, abah wara ae yang manikahakan. Tapi ulun belum lagi maurus anu, akta cerai itu masih dalam proses tapi nikah siri, ada orang xxx yang begawi di tambang xxx kaya itu. Kada papa kalu lih. Laki sudah kada handak lagi 7 bulanan sudah nah bapisahan. Jadi mehadang yang menggugat cerai itu disuruh urang tanggal 16 Juni menuruni, jadi ulun bedahulu nikah siri”;

3. Suara Saksi:

“Hanyar aku tabuka hp, kada tahu pada handak banikahan malam ini, nyapa kaya itu pulang, anu haja, basabar dahulu, tapi kada tahu pang mun malam ini handak banikahan naun, kada tahu aku, mun mehadang akta cerai sidang dahulu, kaluku kaena mun anu timbul ada tuntutan di kemudian hari, lawan pulang handak badadas buku nikah kaya itu nah basabar dahulu, aku menyarankan sabar haja

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





dahulu, menunggu hasil sidang dahulu, pertama sidang kaena setelah berikutnya nyaman aja lagi”;

- Bahwa Tergugat (Tergugat) telah menghimpun keterangan pelaksanaan pernikahan Siri dari Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat yang membenarkan telah terjadi pernikahan antara Mempelai Wanita antara Penggugat (Penggugat) dengan Mempelai Laki-laki atau orang Desa xxx yang bekerja ditambang PT. XXX yaitu Laki-laki lain yang dinikahkan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat, dimana pernikahan ini telah dilengkapi dengan hadirnya Saksi pernikahan 1 Saksi Nikah dan Saksi pernikahan 2 Saksi Nikah dimana terjadinya pernikahan itu pada Hari Kamis malam Jum'at habis Isya tanggal 30 Mei 2024, bertempat di rumah Mempelai Wanita. Keterangan ini didapat oleh Tergugat dari Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat, karena isteri sahnya Tergugat, Penggugat/Penggugat dengan Mempelai Laki-laki atau orang Desa Xxx yang bekerja ditambang PT. XXX yaitu Laki-laki lain telah dinikahkan. Jadi alasan Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat menikahkan Penggugat (Penggugat) dengan Laki-laki lain adalah Miskomunikasi dan Surat nikah Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) dianggap Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat tidak sah, oleh karena itu Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat mau menjadi wali nikah sekaligus menikahkan mempelai wanita Penggugat (Penggugat) dengan mempelai laki-lakinya bernama Laki-laki lain. Dan setelah pernikahan itu telah terlaksana, maka diduga terjadi perzinahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Laki-laki lain, karena mereka berdua Penggugat (Penggugat) dengan Laki-laki lain merasa sudah sah dinikahkan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat. Karena Penggugat sudah melaporkan pernikahan yang tidak bisa ditunda kepada Saksi tentang pernikahannya malam Jum'at itu, maka setelah itu Saksi Saksi mengusulkan di fasakh saja, baru gugatan cerai di Pengadilan Agama itu dicabut aja, oleh

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



karena saran dari Saksi itulah Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat melakukan fasakh di kampung, didepan anggota masyarakat sekitar;

2. Bahwa Penggugat diduga kuat telah melakukan perzinahan, setelah melakukan pernikahan siri tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dengan terlaksananya pernikahan antara Mempelai Wanita antara Penggugat (Penggugat) dengan Mempelai Laki-laki atau orang Desa Xxx yang bekerja ditambang PT. XXX yaitu Laki-laki lain yang dinikahkan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat, dimana pernikahan ini telah dilengkapi dengan hadirnya Saksi pernikahan 1 Saksi Nikah dan Saksi pernikahan 2 Saksi Nikah dimana terjadinya pernikahan itu pada Hari Kamis malam Jum'at habis Isya tanggal 30 Mei 2024, bertempat di rumah Mempelai Wanita;
- Bahwa dengan selesainya akad nikah siri tersebut, kedua mempelai yang sudah merasa nikah siri itu sah dan direstui Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat/ayahnya Penggugat, maka dianggap sudah bisa berkumpul suami isteri setelah terlaksananya nikah siri itu;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, apabila melihat permasalahan yang bertentangan dengan Hukum Acara akan menetapkan keputusan atas perkara gugatan cerai ini dengan Putusan Sela tentang Gugat Cerai, dan Tergugat memohon dalam perkara ini, karena adanya pernikahan siri yang di lakukan Penggugat dengan seorang laki-laki lain bukan Tergugat, dan telah difasakh oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat (orangtua Penggugat) dikampung, oleh karenanya Tergugat memohon agar fasakh itu dilakukan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat di saksikan oleh Para Pihak yang terkait termasuk Kuasanya Penggugat, di depan Hakim Pengadilan Agama sesuai dengan aturan dan tatacara yang berlaku di Pengadilan Agama, sehingga dosa-dosa yang telah diperbuat diampuni oleh Allah SWT;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





1. Bahwa segala apa yang terurai di dalam eksepsi dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara ini, sepanjang masih relevan dan masih ada hubungan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang terurai di dalam gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2024 yang memohon supaya dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam hal ini Petitum Penggugat telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Bahwa Penggugat mengakui bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam, kemudian pada tanggal 23 April 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 23 April 2022. Yang dapat disimpulkan adalah Penggugat telah mengakui dan membenarkan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 23 April 2022 adalah dasar sahnya menikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang sampai sekarang belum terbit Akta Cerai. Dan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 23 April 2022 ini yang dinyatakan tidak sah oleh Orang tua Penggugat (Orangtua Penggugat) sehingga ketidaksahan inilah yang dijadikan alasan Orang tua Penggugat (Orangtua Penggugat untuk menikahkan Penggugat dengan Laki-laki lain (Orang Desa Xxx yang bekerja di tambang PT. XXX) pada Hari Kamis Malam Jum'at setelah Isya tanggal 30 Mei 2024 di rumah Mempelai Wanita;
4. Bahwa tidak benar setelah pernikahan tersebut sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, dan yang benar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah yang dibangun Tergugat bersama

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Penggugat, yang beralamat dekat Pamsimas berada di samping rumah orangtua Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak. Kalau melihat dari pernyataan ini sebenarnya tidak ada masalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, buat apalagi ada gugatan perceraian;
6. Bahwa pada dasarnya sejak tanggal 05 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka berjudi online. Bahwa tidak benar Tergugat suka berjudi online. Tolong Penggugat buktikan bahwa Tergugat yang tinggal di Mess Perusahaan suka berjudi online. Bahwa dengan gaji Tergugat bekerja sebagai tenaga mekanik dengan gaji sekitar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Tergugat masih bisa menyisihkan Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang disimpan Tergugat untuk Penggugat;
  - b. Tidak benar Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak. Tergugat mempertanyakan ukuran nafkah yang layak bagi Penggugat; Penggugat telah dibujuk Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat, untuk mencari tempat tinggal dekat dengan perusahaan tempat Tergugat bekerja, tetapi Penggugat tidak mau, Penggugat malah minta dibuatkan warung untuk Penggugat bekerja mencari nafkah, dari sinilah awalnya Penggugat kenal dengan lelaki, salah satunya adalah lelaki yang sekarang menikah siri dengan Penggugat. Dalam hal ini Penggugatlah yang memotong tali akses masuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat telah memblokir Hpnya. Penggugat hendak meminta lebih dari Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) beserta Kartu ATMnya, karena Tergugat tidak bisa memberi lebih, maka Penggugat menyatakan pada Tergugat tidak usah pulang lagi dan Penggugat meminta cerai;

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



7. Bahwa bagaimanakah bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran mulut. Makanya Tergugat mempertanyakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran mulut, sementara Penggugat berada di daerah Tabalong dan Tergugat berada di tempat kerja di daerah diatas dari xxx Kalteng;
8. Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat. karena seperti diterangkan diatas bahwa Tergugat tidak pernah tinggal dari rumah orangtua Penggugat, Tergugat hanya pergi dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk bekerja;
9. Bahwa benar hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, bentuk perpisahan ini memang Penggugat yang menghendaki, karena Penggugat menyuruh Tergugat tidak usah cuti ataupun pulang lagi ke Tanjung, karena Penggugat ingin cerai dengan Tergugat, karena ingin memenuhi waktu pisah sebagai persyaratan waktu pisah untuk cerai, karena ada lelaki lain yang sudah mengisi hati Penggugat;
10. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri, karena ini yang dikehendaki oleh Penggugat dalam rangka menjadikan alasan untuk bercerai dengan Tergugat. Padahal Penggugat hidup bersama dengan Tergugat selama 3 tahun dan masih berkecukupan dengan nafkah 4 juta perbulan. Termasuk alasan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang, hal ini skenario dari Penggugat agar bisa cepat lepas dari Tergugat. Menurut Penggugat uang yang diberikan oleh Tergugat dianggap tidak layak oleh Penggugat, sehingga Penggugat menjadikan gaji Tergugat dianggap tidak layak untuk ukuran Penggugat yang sudah tergoda oleh seorang laki-laki;
11. Bahwa selama ini dari keluarga memang ada yang berusaha merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



karena Penggugatnya yang dalam pikirannya harus bercerai, jalan apapun tidak ada yang dapat meluluh hati orang yang sudah ingin cerai;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ini dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini selama masih berhubungan dan analog.
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dengan adanya perkara ini karena Tergugat Rekonvensi lah yang menginginkan cerai dengan alasan apapun, sementara Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian itu terjadi, dan Tergugat Rekonvensi telah membuat suatu kesalahan yang sangat fatal dan dilarang agama yaitu Nikah Siri dengan lelaki lain sementara Tergugat Rekonvensi belum bercerai resmi/belum mengantongi Akta Cerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya menuntut Tebus Kasih Sayang kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa untuk Penggugat Rekonvensi yang mengalami penderitaan bathin akibat Tergugat Rekonvensi melakukan persekongkolan dengan ayahnya yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Tergugat Rekonvensi kepada seorang laki-laki lain sedangkan Tergugat Rekonvensi belum ada Akte Cerai/masih dalam ikatan pernikahan yang sah, dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut Tebus Kasih Sayang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (Duaratus juta rupiah) secara tunai;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya diatas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Memutuskan dengan Putusan Sela;
- Menyatakan Penggugat tidak sah melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Laki-laki lain (Desa Xxx);
- Menyatakan fasakh yang dilakukan Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat adalah tidak sah, dan memerintahkan yang bersangkutan melakukan fasakh di hadapan Hakim yang Mulia di Pengadilan Agama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam berperkaraan ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tebus Kasih Sayang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) secara tunai;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi:

Bahwa dengan ini Penggugat Konpensasi menanggapi dalil-dalil Tergugat Konpensasi sebagaimana tertuang dalam Jawaban pada tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat Kompensi dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Kompensi dalam eksepsi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi;
2. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat Kompensi dalam angka 1 (satu) dalam eksepsi yang menyatakan Penggugat Kompensi melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain Penggugat Kompensi dengan tegas menolak dan membantah dalil Tergugat Kompensi;
3. Bahwa Penggugat Kompensi ingin bercerai dengan Tergugat Kompensi karena selama 8 (delapan) bulan Tergugat Kompensi tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Kompensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat Kompensi dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Kompensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi;
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Kompensi dalam angka 2 (dua) yang menyatakan Penggugat Kompensi melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain Penggugat Kompensi dengan tegas menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat Kompensi;
3. Bahwa pada angka 6 (enam) point a setelah berpisah Tergugat Kompensi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Kompensi selama 8 (delapan) bulan, selama 8 (delapan) bulan Penggugat Kompensi selalu menghubungi Tergugat Kompensi tetapi nomor telpon Tergugat Kompensi tidak bisa dihubungi dengan alasan HP Tergugat Kompensi rusak;  
Bahwa pada angka 6 (enam) point b warung yang dibuat oleh Penggugat Kompensi adalah uang dari orang tua dan saudara Penggugat Kompensi bukan dari uang Tergugat Kompensi, Penggugat Kompensi dibuatkan warung oleh orang tua Penggugat Kompensi agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Kompensi dan anak Penggugat Kompensi;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





4. Bahwa pada angka 7, 8, 9, 10 dan 11 Penggugat Kompensi dengan tegas menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat Kompensi.

Dalam Rekonpensi:

Bahwa apa yang menjadi dalil Rekonpensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil Kompensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi pada angka 2 (dua) karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tidak ada melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain;
3. Bahwa pada angka 3 (tiga) Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi meminta uang tebus kasih sayang kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seharusnya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi yang meminta uang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena selama ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan Nikah Siri dengan seorang laki-laki, sedangkan Penggugat belum cerai alias belum mendapatkan Akta Cerai, dengan uraian sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat adalah Penduduk Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx telah mendapat laporan bahwa telah terjadi Nikah Siri antara mempelai wanita bernama Penggugat (Penggugat) dengan Mempelai laki-laki bernama Laki-laki lain (seorang laki-laki penduduk Desa Xxx, yang bekerja di Tambang PT. XXX);
  - Bahwa setelah mendapat laporan itu Tergugat mencoba mencari nomor telpon Penggugat yang baru, menelpon Penggugat untuk mengkonfirmasi kepada Penggugat. Telpon Tergugat telah diblokir oleh Penggugat, Tergugat mencoba menghubungi saudara sepupu Tergugat Saksi Saksi untuk mencari nomor telpon Penggugat. Dan setelah mendapatkan nomor Telpon Penggugat yang dapat dihubungi, maka Tergugat mencoba menghubungi Penggugat. Beberapa kali Penggugat dicoba dihubungi oleh Tergugat, ternyata yang mengangkat Telpon dari Tergugat adalah Orang tua Penggugat (Orangtua Penggugat), Tergugat mencoba bertanya kepada Orang tua Penggugat (yang tidak lain adalah masih Mertua sah Tergugat), benarkah si Penggugat Nikah,

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



bah?. Benar aja jawab Orang tua Penggugat. Sesudah itu Orang tua Penggugat berkata lagi kepada Tergugat, “Ikam handak baikkah handak jahat kah, aku nang menikahakan”, alasannya “aku mau menikahakan adalah miskomunikasi dan surat nikah ikam dengan si Penggugat itu kada sah”. “Makanya am aku wani menikahakan si Penggugat dengan orang Xxx yang begawi di XXX”, lalu Tergugat pula menanggapi “Bah, purunnya pian menikahakan si Penggugat, sedangkan ulun belum pernah menceraikan si Penggugat anak pian, kami belum bercerai”;

- Bahwa dalam persidangan ini untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim selain Tergugat Lampirkan Pelaporan ke Polres Tabalong tentang adanya Pernikahan Siri Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Laki-laki lain, dan kita lampirkan chat yang mengarah kepada adanya Pernikahan Siri juga akan kita kutif isi rekaman percakapan antara Penggugat dengan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Suara Saksi:

“Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, napanya habar”;

2. Suara Penggugat SiPenggugat:

“Ulun kaya apa pang na, kami handak banikahan malam ini, abah wara ae yang manikahan. Tapi ulun belum lagi maurus anu, akta cerai itu masih dalam proses tapi nikah siri, ada orang Xxx yang begawi di tambang XXX kaya itu. Kada papa kalu lih. Laki sudah kada handak lagi 7 bulanan sudah nah bapisahan. Jadi mehadang yang menggugat cerai itu disuruh urang tanggal 16 Juni menuruni, jadi ulun bedahulu nikah siri”;

3. Suara Saksi:

“Hanyar aku tabuka hp, kada tahu pada handak banikahan malam ini, nyapa kaya itu pulang, anu haja, basabar dahulu, tapi kada tahu pang mun malam ini handak banikahan naun, kada tahu aku, mun mehadang akta cerai sidang dahulu, kaluku kaena mun anu timbul ada tuntutan di kemudian hari, lawan pulang handak badadas buku nikah kaya itu nah basabar dahulu, aku menyarankan sabar haja

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



dahulu, menunggu hasil sidang dahulu, pertama sidang kaena setelah berikutnya nyaman aja lagi";-----

- Bahwa Tergugat (Tergugat) telah menghimpun keterangan pelaksanaan pernikahan Siri dari Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat yang membenarkan telah terjadi pernikahan antara Mempelai Wanita antara Penggugat (Penggugat) dengan Mempelai Laki-laki atau orang Desa Xxx yang bekerja ditambang PT. XXX yaitu Laki-laki lain yang dinikahkan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat, dimana pernikahan ini telah dilengkapi dengan hadirnya Saksi pernikahan 1 Saksi Nikah dan Saksi pernikahan 2 Saksi Nikah dimana terjadinya pernikahan itu pada Hari Kamis malam Jum'at habis Isya tanggal 30 Mei 2024, bertempat di rumah Mempelai Wanita. Keterangan ini didapat oleh Tergugat dari Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat, karena isteri sahnya Tergugat, Penggugat/Penggugat dengan Mempelai Laki-laki atau orang Desa Xxx yang bekerja ditambang PT. XXX yaitu Laki-laki lain telah dinikahkan. Jadi alasan Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat menikahkan Penggugat (Penggugat) dengan Laki-laki lain adalah Miskomunikasi dan Surat nikah Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) dianggap Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat tidak sah, oleh karena itu Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat mau menjadi wali nikah sekaligus menikahkan mempelai wanita Penggugat (Penggugat) dengan mempelai laki-lakinya bernama Laki-laki lain. Dan setelah pernikahan itu telah terlaksana, maka diduga terjadi perzinahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Laki-laki lain, karena mereka berdua Penggugat (Penggugat) dengan Laki-laki lain merasa sudah sah dinikahkan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat. Karena Penggugat sudah melaporkan pernikahan yang tidak bisa ditunda kepada Saksi tentang pernikahannya malam Jum'at itu, maka setelah itu Saksi Saksi mengusulkan di fasakh saja, baru gugatan cerai di Pengadilan Agama itu dicabut aja, oleh

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



karena saran dari Saksi itulah Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat melakukan fasakh di kampung, didepan anggota masyarakat sekitar;

2. Bahwa Penggugat diduga kuat telah melakukan perzinahan, setelah melakukan pernikahan siri tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dengan terlaksananya pernikahan antara Mempelai Wanita antara Penggugat (Penggugat) dengan Mempelai Laki-laki atau orang Desa Xxx yang bekerja ditambang PT. XXX yaitu Laki-laki lain yang dinikahkan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat, dimana pernikahan ini telah dilengkapi dengan hadirnya Saksi pernikahan 1 Saksi Nikah dan Saksi pernikahan 2 Saksi Nikah dimana terjadinya pernikahan itu pada Hari Kamis malam Jum'at habis Isya tanggal 30 Mei 2024, bertempat di rumah Mempelai Wanita;
- Bahwa dengan selesainya akad nikah siri tersebut, kedua mempelai yang sudah merasa nikah siri itu sah dan direstui Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat/ayahnya Penggugat, maka dianggap sudah bisa berkumpul suami isteri setelah terlaksananya nikah siri itu;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, apabila melihat hal penting yang bertentangan dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama maka akan menetapkan keputusan atas perkara gugatan cerai ini dengan Putusan Sela tentang Gugat Cerai, dan Tergugat memohon dalam perkara ini, karena adanya pernikahan siri yang dilakukan Penggugat dengan seorang laki-laki lain bukan Tergugat, dan telah difasakh oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat (orangtua Penggugat) di kampung, oleh karenanya Tergugat memohon agar fasakh itu dilakukan oleh Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat disaksikan oleh Para Pihak yang terkait termasuk Kuasanya Penggugat, di depan Hakim Pengadilan Agama sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku di Pengadilan Agama, sehingga dosa-dosa yang telah diperbuat diampuni oleh Allah SWT, dan kami yang mengetahui tentang terjadinya pernikahan sirri di

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



dalamnya, maka kami tidak berani menanggung dosa-dosa atas perbuatan yang terjadi karena adanya pernikahan sirri tersebut. Allahummaghfirl;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang terurai di dalam eksepsi dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara ini, sepanjang masih relevan dan masih ada hubungan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang terurai di dalam gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2024 yang masih memohon supaya dikabulkan gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat boleh-boleh saja menolak jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan pernikahan sirri dengan laki-laki lain, akan tetapi alasan Penggugat menolaknya tanpa alasan, sehingga alasan Penggugat dianggap tidak ada, oleh karenanya berkenan Ketua/Majelis Hakim menolak alasan Penggugat tersebut;
4. Bahwa alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir bathin selama 8 (delapan) bulan, adalah atas kehendak dari diri Penggugat itu sendiri, karena sudah ada lelaki lain yang menggoda, hingga sampai Penggugat melakukan nikah sirri dengan lelaki tersebut, dengan wali nikah dan yang menikahkan orang tua Penggugat sendiri;
5. Bahwa alasan Penggugat yang selalu menghubungi Tergugat, tetapi nomor telepon Tergugat tidak bisa dihubungi dengan alasan HP Tergugat rusak. HP Tergugat atau HP Penggugat yang rusak atau tidak bisa dihubungi alias diblokir. HP Penggugat yang diblokir, coba lihat HP Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor HP xxx nama HarPenggugat alamat Xxx dengan keterangan Daftar, yang mana nomor HP tersebut telah diblokir oleh Penggugat, selain untuk bisa dihubungi oleh Tergugat, juga untuk menghilangkan jejak Penggugat terhadap jawab menjawab dengan saksi Saksi tentang adanya nikah sirri yang ditanyakan dan dinyatakan Penggugat kepada Saksi Saksi;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





1. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tetap bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ini dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini selama masih berhubungan dan analog.
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam duplik Duplik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan menikah sirri dengan laki-laki lain selain Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan pengakuan yang sempurna dari Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat yang menyatakan bahwa dialah yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki selain Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, selain itu Orang tua Penggugat alias Orang Tua Penggugat lah yang melakukan tindakan adanya fasakh di kampung setelah mendapat masukan dari saksi Saksi, yang mendapat masukan dari Saksi Saksi (Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx);
4. Bahwa dengan adanya perkara ini karena Tergugat Rekonvensi lah yang menginginkan cerai dengan alasan apapun, sementara Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian itu terjadi, dan Tergugat Rekonvensi telah membuat suatu kesalahan yang sangat fatal dan dilarang agama yaitu nikah sirri dengan lelaki lain sementara Tergugat Rekonvensi belum bercerai resmi/belum mengantongi Akta Cerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya menuntut Tebus Kasih Sayang kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk Penggugat Rekonvensi yang mengalami penderitaan bathin akibat Tergugat Rekonvensi melakukan persekongkolan dengan ayahnya yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Tergugat Rekonvensi kepada seorang laki-laki lain sedangkan Tergugat Rekonvensi belum ada Akte Cerai/masih dalam ikatan pernikahan yang sah, dengan ini

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Penggugat Rekonvensi menuntut Tebus Kasih Sayang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) secara tunai;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam berperkaraan ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tebus Sayang kepada Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) secara tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor xxx Tanggal 23 April 2022. Bukti surat tersebut telah

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: xxx, Tanggal 11 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, No. xxx, Tanggal 02 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi screenshot dari Hanphone pembelian judi online. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi Pertama,

**SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kami Desa di xxx, namun Tergugat tinggal di Xxx karena bekerja di sana, jika sedang cuti Tergugat pulang ke Desa xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bekerja, namun tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat. Sehingga Penggugat berjualan dan terkadang berhutang untuk memenuhi keperluan sehari-harinya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering mendengar suara notifikasi dari aplikasi judi online di HP Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di Desa xxx dan Tergugat tetap di Xxx;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Tergugat;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

**SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Xxx, namun Tergugat tinggal di Xxx karena bekerja di sana, jika sedang cuti Tergugat pulang ke Desa Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bekerja, namun tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat. Sehingga Penggugat berjualan dan terkadang berhutang kepada saksi untuk memenuhi keperluan sehari-harinya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering bermain HP namun saksi tidak mengetahui apa yang Tergugat lakukan dengan HP nya;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di Desa Xxx dan Tergugat tetap di Xxx;
  - Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sudah cukup;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;
- Bahwa menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A.Surat**

1. Fotokopi screenshot Nomor Handphone Saksi dan percakapan di aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi foto daftar nomor Handphone. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi screenshot Nomor Handphone Penggugat dan percakapan di aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.Saksi**

Saksi Pertama,

**Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa di Xxx, namun Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah karena bekerja di sana namun setiap 3 bulan sekali Tergugat pulang ke Tanjung. Beberapa bulan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang mereka bangun dekat dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Penggugat. Penggugat menghubungi saksi menyampaikan bahwa dia ingin menikah sirri, dan ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Namun saksi memberitahu Penggugat bahwa Penggugat tidak boleh melakukan pernikahan sirri karena masih terikat pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut, saksi mengetahui adanya pernikahan sirri tersebut dari Saksi dan warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi kenal Saksi adalah paman Penggugat, dia juga menjadi penghulu pada saat Pengugat dan Tergugat menikah siri sebelum pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi, Penggugat menghubunginya untuk berkonsultasi masalah pernikahan sirinya. Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk membatalkan pernikahan sirinya dan menyelesaikan perceraianya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah siri pada tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Laki-laki lain adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya membantah sudah terjadinya pernikahan siri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, Tergugat rutin memberikan nafkah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan untuk Penggugat. Dan setiap 3 (tiga) bulan sekali Tergugat pulang ke rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Tergugat pulang ke Tanjung;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang di Kalimantan Tengah;
- Bahwa kisaran gaji Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah bermain judi online;
- Bahwa warung tersebut dibuat dari uang yang diberika oleh Tergugat kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga memberi modal kepada Penggugat untuk mengisi warung tersebut;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat memang tinggal di Kalimantan Tengah;
- Tergugat tidak bisa pulang ke Tanjung karena di perusahaan tempatnya bekerja sedang ada demo;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

**SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada tanggal 10 Juni 2024, saksi mendapat telpon dari Penggugat yang ingin konsultasi masalah pernikahan sirinya. Penggugat menyatakan bahwa dia menikah sirri dengan seorang laki-laki, yang menjadi wali dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa tanggapan saksi adalah karena Penggugat masih terikat pernikahan dengan Tergugat, lalu saksi menyuruh Penggugat untuk membatalkan pernikahannya. Pada waktu itu Penggugat menyatakan ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun saksi tetap menyuruh Penggugat untuk membatalkan pernikahan sirinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan sirri tersebut sudah dibatalkan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



1. Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya mendengar cerita dari warga, tidak melihat sendiri sehingga seluruh kesaksian layak untuk dikesampingkan;
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat dalam pokok perkara layak untuk dikesampingkan;
3. Bahwa hal-hal yang didalilkan dalam posita gugatan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan november 2023 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, dan Keterangan Saksi Penggugat, tidak dapat membuktikan bahwa "Tergugat telah melakukan Judi Online, Tergugat tidak terbukti tidak memberikan nafkah wajib selama 8 bulan, karena tidak diberinya nafkah selama 8 bulan, adalah kehendak Penggugat yang merajo, atau karena sudah ada lelaki lain dihati Penggugat". Mengenai Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan, dari keterangan Saksi Penggugat bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah setiap bulan, akan tetapi Tergugat akan membayari lunas Hutangnya Penggugat setiap pulang untuk cuti, terbukti dengan adanya bukti T.9. Tergugat dapat membuktikan masalah nafkah itu memang tidak dikehendaki Penggugat, alias Meraju; Dengan uraian diatas maka gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya haruslah ditolak;
2. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, terutama masalah tersebut diatas, sedangkan Tergugat telah membuktikan dipersidangan yang mulia ini dengan 2 (dua) orang saksi

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



yaitu Saksi, dan Saksi, yang memberikan keterangan Saksi diatas sumpah, serta bukti tertulis dari Bukti yang diberi tanda T.1. sampai dengan Bukti yang diberi tanda T.9. maka secara meyakinkan dalam pembuktiannya bahwa Penggugat telah melakukan Nikah Siri dengan Lelaki lain, sementara Penggugat belum bercerai dengan Tergugat alias Penggugat belum mendapatkan Akta Cerai dengan Tergugat. Dan gugatan cerai Penggugat ini haruslah ditolak, karena Terbukti Penggugat Nikah Siri dengan laki-laki lain, selain Tergugat maka Penggugat yang melakukan Nikah Siri tersebut haruslah di Fasakh secara resmi di Pengadilan Agama Tanjung;

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua/Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat telah terbuti nikah siri dengan lelaki lain, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam berperkaraan ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Moriel Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) secara tunai;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan juga Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

#### **Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L, Muhammad Mustangin, S.H., M.H. dan Noor Liani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor LBH PEDULI HUKUM & KEADILAN CABANG BANUA ANAM, yang beralamat di jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Proper Green Village RT. 19 No. 17 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak xxxxxxxx xxxxxxxx 71571, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 4 Juli 2024 Nomor xxx/K.Kh/2024/PA.Tjg;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Penggugat) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Fuad Syakir, SH & Rekan, yang berkantor di Jl. Putera Harapan RT.03/II No. 45 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 1 Juli 2024 Nomor xxx/K.Kh/2024/PA.Tjg;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Tergugat) untuk beracara dalam perkara a quo;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Rizka Arsita Amalia, S.H., selaku Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi, maka Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara. Hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, bahwa eksepsi di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan nikah sirri dengan seorang laki-laki lain, sedangkan Penggugat belum cerai alias belum mendapatkan akta cerai;
2. Bahwa Penggugat diduga kuat telah melakukan perzinahan, setelah melakukan pernikahan sirri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, eksepsi dibagi menjadi 2 (dua), yakni eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil.

Pertama, eksepsi prosesuil merupakan bantahan yang menekankan pada aspek keabsahan formil suatu gugatan. Eksepsi Prosesuil terbagi menjadi dua, yakni;

1. Eksepsi kewenangan mengadili;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Eksepsi tidak berwenang secara absolut membawa pernyataan bahwa perkara yang diajukan Penggugat tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, dan wewenangnya berada di pengadilan lain. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Eksepsi kewenangan absolut ini dapat dilakukan kapan saja selama proses pemeriksaan berlangsung sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa".

Eksepsi tidak berwenang secara relatif merupakan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat salah mendaftarkan gugatannya di wilayah pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama. Contoh Tergugat dalam hal ini didaftarkan di PA Tanjung, padahal seharusnya menjadi kewenangan PA Barabai. Eksepsi kewenangan relatif ini hanya dapat diajukan pada sidang pertama dan bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 HIR: "Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain".

2. Eksepsi di luar kewenangan mengadili, yang terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yakni Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dan Eksepsi *Obscuur Libel*:

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu: tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Eksepsi *Error in Persona* merupakan eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut (*gemis aanhoedanigheid*), atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi *Ne Bis In Idem* merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Eksepsi *Obscuur Libel* merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas. Misal tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan.

Kedua, eksepsi materil yang menitik beratkan bantahan pada substansi gugatan yang tidak atau belum dapat diperkarakan karena berbagai alasan melekat. Alasan-alasan tersebut di antaranya:

1. *Exceptio Dilatoria*, yakni gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur.
2. *Exceptio Peremptoria*, yakni berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



3. *Exceptional Circumstances*, yakni sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atas alasan tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa (*force majeure*) yang tidak dapat dihindarkan sehingga secara objektif Tergugat berada dalam situasi yang tidak mungkin secara mutlak untuk memenuhi perjanjian.

4. *Exceptio Pacti Conveti*, yakni sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alasan, penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tidak menggambarkan secara jelas posisi eksepsinya di mana dan bagaimana hubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu sampai sekarang;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 3, 7 dan poin 9;

#### **Analixxx Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil sebagian gugatan Penggugat, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P.1 sampai P.4. Bukti-bukti P.1 sampai P.3 berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tangga dan tinggal bersama di alamat sebelum pisah rumah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa screenshot pembelian judi online, bukti tersebut bersumber dari media elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apa pun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 memberikan petunjuk adanya aktivitas judi online yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan angka-angka yang termuat dalam media sosial;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda T.1 sampai dengan T.3. di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinezegelen* di Kantor Pos tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dan kebenarannya tidak diakui oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang mengenal dengan Tergugat dan Penggugat, selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 23 April 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN TABALONG dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat bermain judi online dan Tergugat bekerja namun tidak menafkahi Penggugat dengan layak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023, lebih dari 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa Keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”,

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg





## وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";  
maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan  
untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban telah menyertakan tuntutan/Gugatan balik kepada Pemohon, sehingga dalam keadaan yang demikian yang semula berposisi sebagai Termohon, sekarang menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon sekarang berposisi sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 158 RB.g menyebutkan bahwa gugatan rekonvensi wajib diajukan pada tahap jawaban, hal ini sejalan dengan Putusan MA nomor 239 K/Sip/1968 bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab-menjawab berlangsung, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ini dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini selama masih berhubungan dan analog.
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya perkara ini karena Tergugat Rekonvensi lah yang menginginkan cerai dengan alasan apapun, sementara Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian itu terjadi,

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



dan Tergugat Rekonvensi telah membuat suatu kesalahan yang sangat fatal dan dilarang agama yaitu Nikah Siri dengan lelaki lain sementara Tergugat Rekonvensi belum bercerai resmi/belum mengantongi Akta Cerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya menuntut Tebus Kasih Sayang kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa untuk Penggugat Rekonvensi yang mengalami penderitaan bathin akibat Tergugat Rekonvensi melakukan persekongkolan dengan ayahnya yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Tergugat Rekonvensi kepada seorang laki-laki lain sedangkan Tergugat Rekonvensi belum ada Akte Cerai/masih dalam ikatan pernikahan yang sah, dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut Tebus Kasih Sayang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (Duaratus juta rupiah) secara tunai;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, Bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain;
3. Bahwa pada angka 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi meminta uang tebus kasih sayang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seharusnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi yang meminta uang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi untuk nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena selama ini Penggugat Rekonvensi /

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Tergugat Konpensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi screenshot Nomor handphone Saksi dan percakapan di aplikasi whatsapp bertanda T.1, fotokopi daftar nomor Handphone bertanda T.2 dan fotokopi screenshot nomor handphone Penggugat dan percakapan di aplikasi whatsapp bertanda T.3. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinezegelen* di Kantor Pos tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dan kebenarannya tidak diakui oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonvensinya telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanda P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk bertanda P.2 dan fotokopi Kartu Keluarga bertanda P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik dari Penggugat rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta terkait gugatan rekonvensi yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 23 April 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN TABALONG dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat bermain judi online dan Tergugat bekerja namun tidak menafkahi Penggugat dengan layak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023, lebih dari 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan adanya rukun dan syarat dari perkawinan, maka perkawinan sirri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri adalah cerai gugat yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan dengan jalan khuluk seperti yang termuat dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi ditolak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.,**

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Panitera Pengganti,

**Fithria Utami, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)